

TRADISI MAMPASINGGAHI PADA PEMINANGAN ADAT
PERKAWINAN MINANGKABAU DI KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH :
DODI SYAPUTRA, S.H
18203010112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PEMBIMBING
Dr. LINDRA DARNELA, S. Ag., M. Hum
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang selalu unik untuk ditelisik. Dengan menjadikan perempuan Minangkabau sebagai kepala rumah tangga, guna menjaga eksistensi peradaban dan ketahanan adat. Dengan demikian dirasa perlu dalam mempersiapkan dan mengajarkan perempuan Minangkabau untuk menghadapai kehidupan rumah tangga dikemudian hari. Maka dalam adat Minangkabau persiapan ini diperlukan dalam sebuah tradisi *mampasinggahi* yang dilihat dari potret perubahan tradisi *mampasinggahi* yang dilaksanakan pada saat ini. Berangkat dari hal tersebut, peneliti ingin melihat bentuk pelaksanaan dan alasan-alasan masyarakat Tanjung Raya mempertahankan tradisi ini serta kesesuaianya dengan nilai-nilai lokal masyarakat Tanjung Raya.

Dalam menjawab hal tersebut, peneliti menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menjadikan falsafah *adat basandi syara'*, *syara' basandi Kitabullah* di Minangkabau sebagai acuan utama dalam menganalisis dengan menyesuaikan adat dengan hukum Islam. Untuk menguatkan eksistensi dari penelitian ini, penulis menggabungkannya dengan nilai-nilai lokal yang ada pada masyarakat Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggali secara mendalam praktik *mampasinggahi* sebagai data primer dan sekunder sebagai literatur-literatur pendukung.

Penelitian ini menemukan praktik dan alasan-alasan masyarakat Tanjung Raya mempertahankan tradisi *mampasinggahi* yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal masyarakat Tanjung Raya. Praktik *mampasinggahi* tetap dilaksanakan berdasarkan keputusan *Ninik mamak* di masing-masing nagari. Alasan-alasan tradisi *mampasinggahi* masih dipertahankan, *pertama* rasionalitas nilai tradisi *mampasinggahi* menjadi daya tarik bagi masyarakat dalam melaksanakannya sebagai penghormatan terhadap adat, sebagai ajang pembelajaran, pengenalan bagi kedua calon mempelai, dan melihat perilaku keseharian dari calon menantu. *Kedua*, adat *mampasinggahi* masih termasuk pada kategori diterimanya *urf* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Ketiga* adat yang sudah begitu lama dan sukar untuk dihilangkan dengan alasan banyak kebaikan yang terdapat di dalamnya. Kesesuaianya dengan nilai-nilai lokal Masyarakat Minangkabau membuktikan dinamisnya suatu adat dengan tetap berpegang kepada adat sopan santun berdasarkan *sumbang duo baleh*. Maka, tradisi *mampasinggahi* berdasarkan nilai-nilai lokal masyarakat yang ditetapkan berdasarkan musyawarah (*kato nan bulek, saciok bak ayam, sadantiang bak basi*), selaras dengan nilai-nilai agama Islam berdasarkan falsafah adat Minangkabau yang mesti disesuaikan dari perkembangan zaman yang terjadi.

Kata Kunci: *Mampasinggahi, Tanjung Raya, Peminangan Minangkabau.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodi Syaputra, S.H.

NIM : 18203010112

Prodi : Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiari maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Agam, 18 Desember 2020
Saya yang menyatakan,



Dodi Syaputra, S.H.
NIM. 18203010112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Dodi Syaputra, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dodi Syaputra, S.H
NIM : 18203010112
Judul : Tradisi *Mampasinggahi* Pada Peminangan Adat Perkawinan Minangkabau Di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 03 Desember 2020 M.

Pembimbing,

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum
NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-924/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI MAMPASINGGAHI PADA PEMINANGAN ADAT PERKAWINAN MINANGKABAU DI KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DODI SYAPUTRA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010112
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fe4941d89cbe



Pengaji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe2eef4d815e



Pengaji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fe424c6f002a



Yogyakarta, 18 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fe602bd32b7a



*Gapailah cito-cito, Randahkan hati tinggikan budi
Jago Sumbayang, supayo mudah sado urusan*

Do'a jo ikhtiar jan dilupokan

Untuang tabangkik batang tarandam, tatarangi juo kampuang halaman

“Pasan Ayah Jo Mandeh”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Penulis dedikasikan karya ini untuk ayahanda tercinta Jonismen dan ibunda Rosmiati, semoga rekam jejak studi yang telah ananda jalani ini menjadi amal jariyah bagi ayah dan ibunda. Terima kasih atas kerendahan hati dan kesabaran serta pengorbanan yang telah tercurah begitu tulus dan ikhlas. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak-kakak penulis Futri Tamala, Fery Febrian, Sofyan, Doni Syaputra, Andriantoni, Eni Amelia Putri sebagai penyemangat penyambung tali kasih ayah-bunda.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	sā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	ħā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zāi	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el

م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
ه	hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقد بين عدة	Ditulis Ditulis	Muta'aqīn 'Iddah
------------------	--------------------	---------------------

C. *Tā' Marbūtah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibah Jizyah
-------------	--------------------	-----------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

2. Bila *tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ	Fathah	a
إ	Kaṣrah	i
ئ	Dhammah	u

E. Vokal Panjang

Fathah+Alif جاهلية	Ditulis	a
Fathah+Yā' Mati يسعى	Ditulis	a
Kasrah+Yā' Mati كريم	Ditulis	ī
Dhammah+Wāwu Mati فروض	Ditulis	ū
	Ditulis	furuūd

F. Vokal Rangkap

Fathah+Yā' Mati بِنْكَم	Ditulis	ai
Fathah+Wāwu Mati قُول	Ditulis	au

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Dibaca	a'antum
أَعْدَتْ	Dibaca	u'idat
لَئِنْ سَكَرْتَمْ	Dibaca	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Dibaca	al-Qur'ān
القياس	Dibaca	al- Qiyās

2. Bila ikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Dibaca	as-Samā'
الشمس	Dibaca	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذويالفروض	Ditulis	żawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah, yang telah menggerakkan hati dan menguatkan azzam untuk menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan judul “Dialektika Perkawinan Minangkabau: Tradisi Mampasinggahi di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat”. Shalawat dan doa salam semoga dicurahkan pada junjungan umat Islam yakni Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wassalam* yang telah memberikan cahaya kebenaran dan memperindah seluk-beluk kehidupan umat manusia di muka bumi, semoga kita menjadi pengikut beliau yang setia. Amiin.

Adat Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilinealnya, yang menjadikan perempuan sebagai pemegang kendali rumah tangga. Perempuan Minangkabau yang ikut berkontribusi untuk kelangsungan rumah tangga yang bahagia sebagai suatu kearifan yang tinggi. Dengan adanya tradisi mampasinggahi menjadikan perempuan Minangkabau siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan kehadapi kehidupan kedepannya. Sebagai *anak nagari-pun* dirasa perlu bagi penulis untuk mempertahankan adat yang sudah dibangun dan dijalankan begitu lama oleh leluhur dan nenek moyang sampai pada saat ini. Kontribusi tersebut penulis utarakan melalui penulisan ini.

Penulis persembahkan karya ini dan ucapan terimakasih untuk ayahanda tercinta Jonismen dan Ibunda terkasih Rosmiati, semoga pengorbanan, jerih payah dan kerendahan hati yang diluapkan selama studi ananda menjadi amal jariyah bagi keduanya. Terimakasih juga kepada Kakak-kakak penulis Futri Tamala, Fery Febrian, Sofyan, Doni Syaputra, Andriyantoni, dan Eni Amelia Putri yang senantiasa memberikan semangat dan menyambung tali kasih kedua orang tua kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan karya ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan kekurangan. Namun, atas kasih sayang dan rahmat Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Maka dari itu, izinkan penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada berbagai pihak:

1. Yang terhormat lagi terpelajar kepada Bapak Dr. Phil. Sahiron, MA. Selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Dr. H. Agus Najib, S. Ag., M. Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, SH., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah beserta jajaran, dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum. Yang telah membimbing sekaligus memberikan saran-saran konstuktif atas segala keresahan akademik penulis.
3. Yang Terhormat kepada Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. dan Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag selaku penguji yang telah berbagi gagasan yang membangun atas penelitian ini.
4. Kepada semua pihak yang banyak memberi motivasi, gagasan dan ide. Kepada mereka (Mahasiswa Minang: Basamo Mangko Manjadi; Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga) yang menyediakan buku-buku yang penulis butuhkan, kemudian kepada karangan dan tulisannya yang dikutip dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas jasa baik, bantuan dan uluran ilmu yang telah diberikan.
5. Terakhir, kepada seluruh informan penelitian ini; seluruh Datuak (Kepala Adat), *Niniak mamak, Cadiak Pandai* selingkup Kecamatan Tanjung Raya. Terkhusus kepada seluruh perempuan, *bundo kanduang* yang sanggup mempertahankan adat Minangkabau.

Agam, 22 Desember 2020

Dodi Syaputra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP PEMINANGAN (<i>KHITBAH</i>): ISLAM DAN ADAT PERKAWINAN MINANGKABAU	22
A. Peminangan dalam Pandangan Islam	22
1. Pengertian Peminangan (<i>Khitbah</i>)	23
2. Syarat-Syarat Peminangan (<i>Khitbah</i>)	29
3. Adab Melihat Wanita Pinangan	31
4. Memilih Wanita Pinangan	34
B. Adat Perkawinan Minangkabau	36
1. Sistem Kekerabatan Matrilineal Masyarakat Minangkabau	36
2. Pola Perkawinan Adat Masyarakat Matrilineal Minangkabau	41
3. Peminangan dalam Pandangan Adat Minangkabau	46
C. ' <i>Urf</i> Sebagai Sumber Hukum: Islam dan Adat Minangkabau	50
1. <i>Al-adah Muakkamah</i>	50
2. Pengertian ' <i>Urf</i>	51
3. Pembagian ' <i>Urf</i>	54
4. Syarat-Syarat ' <i>Urf Shahih</i>	56
5. Adat dalam Hukum Islam	58
BAB III TRADISI MAMPASINGGAHI DI KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61

B. Proses Perkawinan Adat Minangkabau di Kecamatan Tanjung Raya.....	63
1. Proses Sebelum Perkawinan.....	65
2. Upacara Akad Nikah	71
3. Pesta Perkawinan (<i>Baralek</i>)	72
4. Adat <i>Babako</i> dan <i>Babaki</i>	75
5. Manjalang Mertua (<i>Manjalang Mintuo</i>)	76
C. Tradisi <i>Mampasinggahi</i> Pada Masyarakat Adat Minangkabau di Tanjung Raya.....	77
1. Eksistensi Tradisi <i>Mampasinggahi</i> dalam Perubahan Masyarakat di Kecamatan Tanjung Raya.....	77
2. Proses Pelaksanaan dan Penentuan Hari <i>Mampasinggahi</i>	85
3. Faktor-Faktor Dilaksanakan Tradisi Mampasinggahi Pada Adat Peminangan Di Kecamatan Tanjung Raya.....	89
4. <i>Mampasinggahi</i> dalam Pandangan Masyarakat Tanjung Raya	90
5. Makna-Makna dalam Tradisi <i>Mampasinggahi</i>	94
D. Pelaksanaan Tradisi <i>Mampasinggahi</i> pada Masyarakat Tanjung Raya Kabupaten Agam, Sumatera Barat: Klasifikasi Adat Minangkabau.....	97
1. <i>Adat Nan Sabana Adat</i>	98
2. <i>Adat Nan Diadatkan</i>	98
3. <i>Adat Nan Teradat</i>	99
4. <i>Adat Istiadat</i>	100
E. Alasan Masyarakat Mempertahankan Tradisi <i>Mampasinggahipada</i> Adat Peminangan Minangkabau di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat.....	104
1. Rasionalitas Nilai Pelaksanaan Tradisi <i>Mampasinggahi</i> pada Masyarakat Tanjung Raya.....	104
2. Asal Mula Pelaksanaan Tradisi <i>Mampasinggahi</i> pada Masyarakat Tanjung Raya.....	118
BAB IV PELAKSANAAN DAN ALASAN MASYARAKAT MEMPERTAHANKAN TRADISI MAMPASINGGAHI DI KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM, SUMATERA BARAT.....	124
A. Efektifitas Tradisi <i>Mampasinggahi</i> Terhadap Keharmonisan Keluarga.....	125
B. Kesesuaian Pelaksanaan Tradisi Mampasinggahi Dengan Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat	128
BAB V PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jamba atau Buah Tangan yang Dibawa Ketika Melaksanakan Tradisi Mampasinggahi.....	86
Tabel 2 Jumlah Hari MampasinggahiMasing-masing Nagari di Kecamatan Tanjung Raya.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam syariat Islam, hukum perkawinan merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam sebuah ikatan berupa pernikahan.¹ Tujuan dari perkawinan selain ingin mendapatkan keturunan, juga ingin membina rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, juga diridhai oleh Allah *Subhanahu Wata'ala*.² Berdasarkan firman Allah surat *Ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي
ذَلِكَ لَا يَاتُ لِقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ.

Di samping itu, perkawinan juga merupakan salah satu bagian terpenting dalam hukum keluarga.³ Terlepas dari banyaknya prosesi yang ada di dalamnya, seseorang yang akan melakukan perkawinan dengan senang hati mengikutinya sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara hukum negara, agama maupun adat. Dengan harapan, proses perkawinan yang dilangsungkan hanya terjadi sekali seumur hidup dan sesuai dengan asas perkawinan Islam, yakni perkawinan monogami.⁴

Dalam perkawinan biasanya dimulai dari prosesi pra-nikah sampai pada resepsi pernikahannya. Sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan, ada sebuah prosesi pra-nikah yang disebut peminangan atau lamaran, dalam istilah arab

¹Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, cet. Ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm 10.

²Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, cet. Ke-1 (Malang: Tim UB Press, 2017), hlm. 51.

³Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, cet. Ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 2.

⁴Mustofa Hasan, *Pengantar hukum Keluarga*, hlm. 3.

dikenal dengan *khitbah*.⁵ *Khitbah* (lamaran) merupakan tahapan awal yang harus dilalui kedua calon mempelai sebelum mereka dinyatakan sah sebagai suami-istri, biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁶

Wahbah Zuhaili mengungkapkan bahwa *khitbah* merupakan ungkapan keinginan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan pilihannya yang disampaikan langsung kepada perempuan tersebut beserta walinya.⁷ Namun, Islam tidak mengatur tata cara atau ketetapan khusus mengenai proses peminangan. Apabila peminangan telah dilaksanakan, maka kedua calon mempelai dilarang menghalalkan segala kegiatan yang bersifat haram dimata agama Islam, karena peminangan tidak serta-merta menghalalkan status calon mempelai. Misalnya berkumpul dalam satu rumah layaknya suami isteri atau berdua-duaan di tempat sepi.⁸

Lain halnya pada masyarakat Minangkabau, peminangan yang dikenal dengan istilah *maresek*, *marisiak*, atau *marosok*.⁹ Istilah-istilah ini digunakan secara beragam oleh masyarakat tergantung dari daerah asal mereka. Secara spesifik setiap daerah di Minangkabau memiliki adat dan tradisi melamar yang beragam. Terlebih lagi, perkembangan zaman saat ini menyebabkan adanya

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

⁵Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan*, hlm. 1.

⁶Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, hlm. 69.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Daarul Fikr, 1989), hlm. 6492. Lihat juga terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *Juz VII* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 7.

⁸ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan*, hlm. 3.

⁹*Maresek*, *marisiak*, *marosok* adalah kata atau istilah dalam peminangan Minangkabau yang berarti meraba/menyentuh. Ini merupakan kata kiasan yang dipakai oleh orang Minangkabau untuk meminang dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan atau sebaliknya. Nazif Basir, Elly Kasim, *Tata Cara Perkawinan Adat Istiadat Minangkabau*, (Padang: Elly Kasim Collection, 1997), hlm. 92.

perubahan sosial budaya masyarakat dalam menjalankan adat peminangan ini, karena pada prinsip *adat nan babuhua sentak* (adat yang tidak diikat mati) akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dilaluinya.¹⁰ Perubahan tersebut dapat berupa penambahan atau pengurangan dari prosesnya. Meski demikian, peminangan pada dasarnya masih sama dan tetap; yakni bertujuan untuk melihat keseriusan dari kedua calon mempelai dalam menjalani kehidupan setelah pernikahan.

Secara umum, proses peminangan hampir sama di setiap daerah Minangkabau. Perwakilan dari calon mempelai pria ataupun wanita dipegang oleh *Mamak*¹¹ (paman) dan pemangku adat. Otoritas *Mamak* menjadi satu hal yang terpenting dalam adat perkawinan Minangkabau, karena setiap proses dari perkawinan tersebut membutuhkan peran *Mamak* dalam mengurus tahapan-tahapan yang berhubungan dengan adat perkawinan Minangkabau.¹² Saat pelamaran dilaksanakan, wakil serta pengiring calon mempelai pria mendatangi rumah calon mempelai wanita, kemudian melaksanakan prosesi peminangan dengan tanda tukar cincin, atau yang lebih dikenal dengan istilah Minangkabau yaitu “*batimbang tando*” atau “*batuka tando*”¹³, sekaligus menetapkan hari baik

¹⁰Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, cet. Ke-4, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 32.

¹¹Mamak adalah saudara kandung Ibu yang laki-laki, atau erasal dari garis keturunan ibu. Mamak mempunyai memliki kedudukan yang penting dalam struktur kekerabatan Minangkabau, terlebih dalam hubungannya dengan kemenakannya sebagaimana pepatah adat Minangkabau mengatakan: kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakaik, mufakaik barajo ka nan bana, Bana badiri sandirinyo (Kemenakan berraja ke mamak, mamak berraja ke penghulu, penghulu berraja kepada mufakat, mufakat berraja ke yang Maha Benar, yang Maha Benar berdiri dengan sendiriNya). Yahya Samin, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, Edisi 1, (Padang: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Barat, 1996), hlm. 104.

¹²Iis Sikumbang, Nama Panggilan Masyarakat Minangkabau.html?m=1: “*Adat Budaya Minang.blogspot.com*, akses 07 April 2020, hlm. 1.

¹³Batimbang tando atau batuka tando adalah prosesi peminangan dengan saling menukar cincin antara calon mempelai laki-lakidan calon mempelai perempuan, cincin tersebut menjadi

untuk melaksanakan hari pernikahan. Setelah itu, proses peminangan ditutup dengan acara makan dan doa bersama.

Namun, ada yang berbeda di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Kecamatan ini memiliki 9 (sembilan) Nagari¹⁴ dan masih melestarikan suatu tradisi peminangan yang disebut *mampasinggahi* (suatu tradisi menginap atau bermalam di rumah calon mertua setelah dilaksanakan acara peminangan).¹⁵ Tradisi ini wajibkan calon mempelai wanita untuk menginap di rumah calon mertua. Tetapi, calon mempelai wanita hanya boleh sekamar dengan calon ibu mertua atau saudara perempuan calon suaminya. Calon mempelai laki-laki tidak boleh berada di rumah selama prosesi ini dijalankan oleh calon mempelai perempuan, kecuali untuk sekedar mengganti pakaian atau makan.

Tujuan *mampasinggahi ini* adalah untuk memperkenalkan calon mempelai wanita kepada keluarga dan *Mamak* serta calon mempelai laki-laki, serta masyarakat disekitarnya baik secara spiritual, emosional, dan intelektual, serta pola hidup keseharian dari calon mempelai perempuan. Intinya, tradisi ini ingin memberitahukan kepada orang banyak bahwa calon mempelai wanita sudah dipinang dengan cara menginap di rumah calon mertua selama tiga sampai tujuh hari berdasarkan hukum adat yang berlaku di masing-masing Nagari yang ada di kecamatan Tanjung Raya.¹⁶

tanda kalau keduanya sudah bertunangan. Nazif Basir, Elly Kasim, Tata Cara Perkawinan Adat Istiadat Minangkabau, hlm. 92.

¹⁴Nagari merupakan sebutan untuk wilayah yang mencakup beberapa daerah kecil, pada masyarakat umum dikenal dengan cakupan wilayah seperti kelurahan. Namun, istilah Nagari dipakai dari dahulu oleh masyarakat Minangkabau, yang mana juga terdapat dalam tambo adat Minangkabau. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

¹⁵Wawancara dengan Z. Dt, Rajo Basa, Kepala Adat Suku Malayu, Tanjung Raya, Agam, tanggal 10 Januari 2020.

¹⁶*Ibid.*

Tradisi *mampasinggahi* di Kecamatan Tanjung Raya sudah berlangsung sangat lama berdasarkan kepada kerapatan adat¹⁷ masing-masing *Nagari*¹⁸ serta telah menjadi hukum adat di Kecamatan tersebut. Dengan kata lain jika *mampasinggahi* ini tidak dilakukan, maka akan menjadi suatu yang janggal dalam prosesi peminangan dan calon mempelai perempuan tentu mendapat sanksi sosial atau moral dan dianggap tidak menghormati *Mamak* (paman) dari pihak laki-laki. Seperti, *Mamak* tidak mengurus proses perkawinannya ataupun tidak dianggap sebagai menantu pada kaum tersebut. Peran *mamak* sangat penting dalam adat perkawinan Minangkabau serta urusan yang lainnya seperti pengurusan harta pusaka.

Menurut keterangan Pemangku Adat Suku Malayu, Bapak Z. Dt. Rajo Basa, tradisi *manyingga* ini dulunya merupakan tradisi yang lahir dari keinginan calon mertua yang ingin melihat calon menantunya. Namun tradisi ini sangat dijaga oleh *Mamak* (paman), sehingga ketika calon mempelai perempuan akan melaksanakan tradisi *mampasinggahi*, maka calon laki-laki tidak berada dalam rumah tersebut.¹⁹ Lain keadaannya saat ini, ketika calon mempelai perempuan melaksanakan tradisi ini harus menginap di rumah calon mertua dan calon

Observasi Tradisi *mampasinggahi* Masyarakat Tanjung Raya, pada tanggal 11 Januari 2020.

¹⁷ Kerapatan Adat/Kerapatan Adat Nagari merupakan suatu lembaga permusyawaratan atau tempat *mamak* melakukan musyawarah berkaitan dengan peraturan adat Nagari. Lihat juga jurnal, Velly Farhana, Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 06 Tahun 2008, *Diponegoro law Journal*, Vol. 6, Nomor 2, Tahun 2017.

¹⁸Nagari adalah persekutuan hukum yang berdiri diatas dasar faktor territorial dan faktor geneologi, yang dimaksud dengan Nagari itu, tertentu batas-batasnya serta didalam suatu agarai harus ada sekurang-kurangnya empat suku.Hal ini sudah merupakan aturan ketatanegaraan.Dengan lumrahnya Nagari dikenal dengan Kelurahan atau Desa.Lihat buku Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm 22.

¹⁹ Wawancara dengan Z. Dt. Rajo Basa, Kepala Adat Suku Malayu, Tanjung Raya, Agam, tanggal 10 Januari 2020.

mempelai laki-laki masih tetap berada di rumah. Jadi, kedua calon mempelai tersebut berada dalam satu rumah untuk beberapa hari tanpa adanya ikatan pernikahan demi melaksanakan tardisi ini. Menurut Mohammad Asmawi, dalam pandangan Islam laki-laki dan perempuan yang sudah diikat dengan pertunangan, tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan yang terlalu dekat, apalagi hidup dalam satu rumah.²⁰ Hal tersebut diakibatkan adanya pengaruh dari kehidupan sosial masyarakat diantaranya disebabkan pergaulan muda-mudi yang terlepas dari pantauan *Mamak* itu sendiri. Dengan kata lain tradisi *mampasinggahi* yang ada di Kecamatan Tanjung Raya memiliki pergeseran dalam pelaksanaan, yang nantinya tentu akan berpengaruh kepada makna yang terkandung di dalamnya.

Di samping itu, semboyan masyarakat Minangkabau, “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi kitabullah, Syara’ Mangato Adat Mamakai*” (adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengatakan adat memakai). Jelas bahwa hukum adat di Minangkabau tidak boleh bertentangan dengan agama Islam. Hal ini juga dikemukakan oleh Hazairin, sebagaimana dikutip oleh I Gede A. B Wiranata bahwa tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan (agama).²¹ Namun, pada tradisi *manyinggahi* status hukumnya dan pelaksanaannya masih perlu dikaji lebih dalam sebab proses *mampasinggahi* mewajibkan calon mempelai perempuan menginap di rumah calon mertuanya, hal ini dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak sesuai dengan agama Islam dalam hal berinteraksi dengan yang bukan muhrim. Karena dua pemuda yang lain jenis yang terlalu akrab dalam pergaulan sehari-harinya bila tidak ditemani oleh orang ketiga akan terjerumus ke dalam hal negatif. Walaupun

²⁰ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 47.

²¹I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari masa ke masa*, (Citra Aditya, 2005), hlm. 19.

pertunangan di Kecamatan ini berakar dari hukum Islam, namun dalam praktiknya, proses *mampasinggahi* atau yang serupa dengan itu tidak disebutkan atau tidak diperlakukan dalam hukum Islam.

Pada konteks sekarang ini masyarakat masih mempertahankan tradisi tersebut setiap adanya peminangan serta mempunyai prosesi yang lainnya yang perlu untuk dikaji lebih dalam. Berdasarkan latar belakang inilah yang mendasari penulis untuk meneliti tentang pengaruh tradisi *mampasinggahi*, serta makna-makna yang terkandung dalam tradisi tersebut sehingga tradisi itu masih dijalankan sampai saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *mampasinggahi* di Kecamatan Tanjung Raya?
2. Mengapa masyarakat mempertahankan tradisi *mampasinggahi* dalam prosesi pertunangan di Kecamatan Tanjung Raya?
3. Apakah pelaksanaan tradisi *mampasinggahi* saat ini sesuai dengan nilai-nilai lokal masyarakat Kecamatan Tanjung Raya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan tradisi *manyinggahi* di Kecamatan Tanjung Raya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan alasan masyarakat yang masih melaksanakan dan melestarikan tradisi *mampasinggahi* pada adat peminangan di Kecamatan Tanjung Raya. Penelitian ini juga bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan tradisi

mampasinggahi saat ini dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat secara kontekstual.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam tentang relasi adat dengan berbagai perubahan yang terjadi. Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh akademisi hukum dan aktivis hukum untuk menganalisis dan mereformasi hukum sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai fundamental yang ada didalamnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran terhadap beberapa topik kajian ilmiah tentang adat peminangan di Minangkabau, peneliti menemukan beberapa riset terkait topik penelitian ini meskipun secara umum, karena penelitian yang langsung menyinggung secara spesifik tentang topik penelitian ini belum terlalu banyak dilirik atau bahkan belum pernah dilakukan.

Penelitian terhadap *khitbah* (peminangan) dan keterkaitannya dengan adat Minangkabau. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anifah,²² riset dengan metode pemaknaan hadis, seperti: *takhrijul hadis* (menunjukkan letak hadis dari sumber primernya) dan menentukan kualitas hadis, dengan menggali beberapa makna hadis tentang peminangan, Anifah menyimpulkan bahwa terdapat 12 variasi *lafadz* dan mempunyai *sanad* yang *shahih* (selamat/benar) serta relevansinya dengan peminangan Minangkabau. Anifah juga menegaskan bahwa peminangan merupakan langkah awal dalam perkawinan sebagai bentuk

²²Anifah,"Makna Khitbah dalam Hadis dan Keterkaitannya dengan Tradisi di Minangkabau (Studi Ma'anil Hadis),"Skrpsi UIN Sunan Kalijaga (2015), hlm. 100.

keseriusan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Maka sebelum perkawinan dibolehkan kepada kedua untuk melihat calon pasangannya dan praktik seperti ini juga direalisasikan di beberapa daerah di Minangkabau. Disamping itu, pada pemaknaan hadis tentang peminangan tidak ada larangan atau suruhan siapa yang harus terlebih dahulu untuk melakukan peminangan.

Penelitian yang dilakukan pada suku Bodi Caniago dan Koto Piliang di Kabupaten Padang Pariaman oleh Resi, Yusrizal, Sismai Herni, menegaskan sebuah adat peminangan yang cukup berbeda dengan temuan yang sebelumnya. Pada penelitiannya mendasarkan filsafat positivisme pada pelaksanaan peminangan kedua suku tersebut. Bawa pada suku Koto Piliang dari pihak perempuanlah yang datang meminang laki-laki sedangkan pada suku Bodi Caniago laki-lakilah yang datang untuk meminang perempuan. Persamaannya, kedua suku ini masih memberikan uang jemput saat melakukan peminangan. Sebab, tradisi seperti ini tidak menimbulkan *mudharat* (sesuatu yang tidak menguntungkan) atas kedua belah pihak, hanya saja kedua calon akan merasa malu jika uang jemput yang telah ditetapkan tidak dibayar.

Penelitian yang relevan tentang nilai budaya Minangkabau dalam naskah *pasambahan maanta kampie siriah* (peminangan) yang pernah dilakukan oleh Rezza Rumana, Novia Julita, Hamidin²³ Penelitian yang menggunakan metode deskriptif ini lebih fokus kepada makna dalam struktur atau urutan *sambah* (kata-kata) dalam peminangan serta tata cara yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang mempunyai rumah atau dalam hal ini adalah pihak laki-laki. Dengan berpegang pada nilai-nilai budaya dan adat sopan santun yang diimplikasikan saat *maanta kampia siriah*, Rezza Rumana, Novia Julita, Hamidin menegaskan bahwa

²³Reza Rukmana, Novia Julita, Hamidin, "Struktur dan Nilai-Nilai Budaya Minangkabau dalam Naskah Pasambahan Maanta Kampie Siriah," *FBS Universitas Negeri Padang*, Vol. 1:2 (2013), hlm. 13.

urutan *sambah* (tutur kata) dalam *maanta kampia siriah* (peminangan) sangat berpengaruh terhadap diterima atau ditolaknya suatu pinangan. Sebab, *pasambahan* itu sendiri bernilai kerendahan hati, nilai musyawarah, kecermatan, dan ketelitian serta kepatuhan seseorang terhadap hukum adat yang berlaku di Minangkabau.

Selanjutnya, berkaitan dengan tradisi setelah peminangan, penulis menemukan satu penelitian terhadap hukum tradisi menginap di rumah calon mertua (tradisi Amruk) di Dusun Ngesong ditinjau dari hukum Islam oleh Ahmad Zamza Guntur²⁴, penelitian ini fokus pada tradisi masyarakat Dusun Ngesong yakni bermalam di rumah calon mertua yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan membantu calon mertua. Riset ini merupakan kajian normatif dengan melihat dari sisi hukum Islam (*'urf*). Ahmad Guntur menegaskan bahwa tradisi menginap di rumah calon mertua seperti itu merupakan *'urf fasid* yang harus ditinggalkan. Karena terdapat banyak *mufsadat* (kerusakan) yang akan ditimbulkan didalamnya. Sehingga penelitian Zamza Guntur ini lebih berfokus pada nilai-nilai normatif yang dikaji secara hukum Islam.

Sementara, pada penelitian ini lebih tertuju kepada bagaimana pelaksanaan tradisi menginap di rumah calon mertua di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat dan alasan masyarakat masih mempertahankan tradisi tersebut serta bagaimana kesesuaianya terhadap nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat Kecamatan Tanjung Raya pada era saat ini. Ditambah lagi dengan dimensi kultural masyarakat dengan sistem matrilineal Minangkabau. Tentu, penelitian ini berbeda dengan kajian yang telah dilakukan oleh Zamza Guntur yang fokus pada tradisi menginap di rumah calon mertua bagi calon mempelai

²⁴Ahmad Zamzam Guntur, Tadisi “Ambruk” Masyarakat Dusun Ngesong Dala Perspektif Hukum Islam, *”Universum*, Vol. 9 (Juli 2015), hlm. 189.

laki-laki dengan kajian hukum Islam (*'urf*). Pada bagian inilah celah yang diambil dalam penelitian ini dengan fokus pada alasan dan nilai-nilai lokal yang terdapat pada masyarakat Tanjung Raya saat ini dalam perubahan praktik tradisi *mampasinggahi* (menginap di rumah calon mertua bagi calon mempelai perempuan).

E. Kerangka Teoretik

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang kerangka teoretik yang akan digunakan pada penelitian ini. Yaswirman berpendapat mengenai teori yang dikemukakan oleh Hazairin dalam teori *Receptio a contrario* bahwa tidak ada tempat bagi suatu adat jika bertentangan dengan norma agama (Islam), artinya hukum adat baru bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum Islam.²⁵ Kemudian tradisi yang sudah mendarah daging pada masyarakat dan tidak menimbulkan *mudharat* darinya menjadi suatu dasar untuk menyimpulkan suatu hukum, dalam tatanan hukum Islam disebut dengan *'urf*. Pada pembahasan ini disinggung juga teori peminangan menurut hukum adat Minangkabau, kemudian penulis mencoba menganalisa fakta proses peminangan masyarakat itu dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang pada tujuannya untuk melihat pelaksanaan tradisi *manyinggahi* pada adat masyarakat Tanjung Raya dan melihat dampak atau gejala yang ditimbulkan dari tradisi tersebut serta melihat pergeseran nilai yang terjadi pada masa modern yang dibandingkan dengan praktik pelaksanaan tradisi *manyinggahi* pada masa sebelumnya.

²⁵Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 83.

Pada tahap pertama berkenaan dengan Hukum Adat di Nusantara, khususnya Indonesia sudah diawali sejak pemerintahan VOC (1602-1800) oleh Marooned (1754-1836) dia merupakan seorang pegawai kolonial yang berhasil menghimpun mengenai adat istiadat Sumatera.²⁶ Meskipun pada zaman V.O.C orang-orang Belanda tidak menemukan Hukum Adat, kecuali setelah diadakan penelitian-penelitian, namun VOC mempunyai alasan untuk mencampuri Hukum Adat, dengan pertimbangan praktis, di beberapa tempat sebagai penertiban serta pemeliharaan untuk dirinya yang dianggap bagian terbesarnya adalah peraturan Agama Islam.²⁷

Selain itu, hukum adat akan berperan pada tradisi, kebiasaan, dan aturan keseharian dari masyarakat adat, hukum Islam berperan melalui doktrin-doktrin syariah dan fikih yang biasanya disimbolkan dengan halal, haram, sah, batal dan sebagainya. Sedangkan syariah merupakan sumber utama bagi masyarakat adat Minangkabau dalam memecahkan suatu pemasalahan yang sedang dihadapi, selaras dengan pepatah *adat* “*tak lakang dek paneh, tak laluak dek hujan, dianjak tak layuah, dibubuik tak mati.*”²⁸ Selain itu hukum negara juga mempunyai perannya yang dibatasi pada tindakan yang telah diatur di dalam hukum positif yang disahkan melalui mekanisme konstitusi yang sah dan legal.

Menurut Taufik Abdullah, Hukum Adat dan Islam dengan argumentasi konflik, yang berangkat dari kerancuan makna Hukum Adat Minangkabau, meskipun masyarakat memandang bahwa Hukum Adat dan Islam mengalami

²⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), hlm. 72.

²⁷ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1978), hlm. 39.

²⁸ *Tak lakang dek paneh, tak laluak dek hujan, dianjak tak layuah, dibubuik tak mati* (Tidak akan lekang karna panas, tidak akan lapuk karna hujan, dipindahkan tidak akan layu, diinjak tidak akan mati) ini merupakan pepatah yang menyenggung mengenai syariah Islam, yang tidak akan berubah walaupun ada yang ingin merusaknya, karena syariah berasal dari Allah Swt. Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat*, hlm. 33.

perbauran. Masyarakat Minangkabau memandang Hukum Adat dengan dua dimensi: *pertama*, Adat merupakan hanya sebatas kebiasaan lokal, *kedua*, Adat merupakan keseluruhan struktur dalam sistem masyarakat atau semua yang berhubungan dengan nilai-nilai lokal masyarakat seperti yang berhubungan dengan tata krama dan sopan santun. Walaupun ada juga yang menggabungkan kedua dimensi tersebut menjadi satu bagian.²⁹

Kemudian hal ini diperkuat oleh Hamka bahwa kedua dimensi ini merupakan satu-kesatuan yang saling melengkapi satu-sama lainnya, namun keduanya bisa diibaratkan bukan seperti air dan susu, tetapi lebih pada perbauran antara air dan minyak di dalam susu. Masyarakat Minangkabau mengenal istilah Raja Alam, Raja Adat dan Raja Ibadah. Ketiga raja ini dinamakan dengan Raja *Tigo Selo* (tiga bersila), yang mana Raja Ibadah berperan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam mengambil keputusan, Raja Adat berperan sebagai pemegang otoritas dari seorang laki-laki dan Raja Alam berperan sebagai elemen penyatu antara Raja Ibadah dan Raja Adat.³⁰ Setelah datangnya Islam, sistem kekerabatan ini tidak ada yang berubah, namun ditambah dengan aspek baru yang bersifat fundamental. Ini menunjukkan bahwa Islam menampakkan perannya sebagai pelengkap dari Adat.³¹

Pada masa ini Minangkabau dikenal dengan empat klasifikasi dari Adat, yakni: *Adat yang Sabana Adat* (*adat yang sebenarnya adat*), *Adat Istiadat* (*upacara adat*), *Adat nan Taradat* (*adat yang teradat*), dan *Adat nan Diadatkan*

²⁹ Taufik Abdullah, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau, Southeast Asia Program Publications at Cornell University publishes and distributes academic books and a semi-annual journal on Indonesia*, Vol: 2 (Oktober 1966), hlm. 1.

³⁰ Murdan, *Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 20

³¹ Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat*, hlm. 23.

(*adat yang menjadi adat atau yang membuat adat*).³² Dalam pengkodifikasianya hukum adat selalu menyelaraskan dengan Islam, masyarakat Minangkabau menjadikan *Al-quran*, *Hadis* dan Hukum Alam sebagai pedoman dalam menjalani aktifitas spiritual, keduniaan dan aktifitas sehari-hari serta mencari solusi dari isu-isu yang muncul. Dengan semboyan *Adat Basandi Syara'*, *syarak basandi Kitabullah*, yang mana adat didasari dengan syari'ah atau Hukum Islam. Senada juga dengan pernyataan “*Agamo Mangato Adaik Mamakai*”, artinya bahwa agama yang menjadi acuan konsep, sedangkan pengaplikasianya pada masyarakat adat itu sendiri, dengan catatan keduanya tidak bertentangan.

Berhubungan dengan perubahan sosial masyarakat, realitasnya Islam tidak mempunyai visi dan misi untuk melenyapkan budaya-budaya Arab yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan yang sejalan dengan misi dakwah, sebagaimana Nabi *Shallahu 'Alaihi Wasallam* tetap melakukan tradisi yang berhubungan dengan *ka'bah* atau tradisi yang berhubungan dengan (*khitan*), ini merupakan adat masyarakat Arab yang berasal dari Nabi Ibrahim *Alaihi Salam*. Pada kasus ini berhubungan dengan tradisi yang sudah melekat dengan masyarakat Arab.³³

Menurut Rahardjo, hukum perubahan sosial, akan berkisar pada pengkajian tentang bagaimana hukum yang bertugas (berfungsi) untuk menertibkan masyarakat dapat bersaing dengan perubahan sosial. Fungsi hukum dalam hal ini yaitu sebagai sarana pengendalian sosial dan sarana untuk melakukan *social engineering*. Pada teori Persons tindakan individu bukanlah suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna, dalam artian bahwa tindakan individu itu senantiasa ditempatkan dalam satu kaitan

³²*Ibid*, hlm. 100.

³³Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat*, hlm. 24.

(sosial) tertentu atau merupakan tindakan yang struktur. Itu berarti bahwa tindakan individu ditempatkan dalam kerangka sistem dan tertinggi dalam subsystem berikut: sosial, budaya, kepribadian, dan perilaku yang didasarkan kepada hukum sebagai pedoman dalam proses interaksi dengan sesama anggota masyarakat. Menurut Persons, sebagaimana yang dikutip oleh Rianto Adi dalam bukunya tentang Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis bahwa dalam sub-budaya, nilai-nilai mempunyai kedudukan yang utama kerena ialah yang menentukan bentuk-bentuk tindakan yang dikehendaki oleh masyarakat.³⁴

Berkaitan dengan Hukum Adat Minangkabau tentang peminangan bahwasanya peminangan menurut adat dilakukan dengan beberapa proses upacara yang melibatkan beberapa perangkat adat diantaranya: *mamak pusako*, *bako*, dan keluarga dikedua belah pihak.³⁵ Demikian kerangka teori yang akan digunakan pada penelitian ini untuk menganalisis proses tradisi *manyinggahi* dalam prosesi peminangan adat Minangkabau di Kecamatan Tanjung Raya.

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini lebih optimal dan terarah, maka diperlukan suatu metode. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan realitas yang ditemui langsung di tempat penelitian dilaksanakan dengan memakai pendekatan

³⁴Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 59.

³⁵Adat Salingka Nagari Bidang Adat dan Syara', BAB II Pertunangan dan Perkawinan, Pasal 15 tentang tata cara pertunanganan.

kualitatif. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan pada masyarakat Tanjung Raya Kabupaten Agam, yang secara langsung mempraktekkan tradisi *manyinggahi* pada prosesi peminangan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik, dengan mengolah dan mendeskripsikan beberapa data yang menjadi kajian, sehingga lebih mudah dipahami. penulis akan menggambarkan, menguraikan serta mengungkapkan peristiwa terkini terhadap praktik peminangan di Minangkabau yang penulis spesifikan pada tradisi *mampasinggahi* yang terjadi di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif, penelitian yang menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, dan keadaan. Kemudian menganalisis data tersebut secara terperinci dengan tujuan guna menjawab pokok dari permasalahan dan menemukan gambaran yang esensial dan objektif dari praktik tradisi *manyinggahi* dalam prosesi peminangan yang diselidiki tersebut.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, dengan menitik beratkan pada perilaku individu dan masyarakat Tanjung Raya kabupaten Agam. Dengan metode ini ditemukan dan menjawab dari beberapa pertanyaan dengan mengolah data primer dan maupun sekunder.³⁷

3. Sumber data

³⁶Sudjana, Nana. *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), hlm. 77.

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1985), hlm. 52.

a. Sumber Data Primer³⁸

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung ke lapangan dengan menggunakan subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian sebagai istilah untuk menjawab siapa yang harus diteliti dalam sebuah penelitian atau orang yang akan memberikan informasi atau data, pengertian ini disebut dengan *key informant* yang bertujuan untuk memperjelas hasil penelitian dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih benar-benar mengerti dan memahami tentang data yang dibutuhkan mengenai tradisi *manyinggahi* pada masyarakat setempat. Pada subjek penelitian ini penulis melibatkan beberapa orang penting yang memahami tentang adat peminangan Minangkabau meliputi: beberapa Kepala Adat (*Panghulu*) setempat, Alim Ulama atau *Cadiak Pandai* (Tokoh Agama), Tokoh Masyarakat yang dipandang andil dan mengetahui masalah yang terdapat pada penelitian ini.

Objek penelitian merupakan istilah-istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang dicari dalam sebuah penelitian. Objek penelitian menyangkut dengan proses peminangan yang penulis titik beratkan pada tradisi *manyinggahi* sebagai suatu tahapan prosesi setelah peminangan yang diperlakukan oleh masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tanjung Raya dan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian. Sehingga dengan pertimbangan efisiensi waktu, maka penelitian ini menggunakan informan dan ikut berpartisipasi pada tradisi *mampasinggahi* sebagai sumber dan teknik dalam pengumpulan data tentang tradisi tersebut.

³⁸Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 123.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji nas-nas, dan ketetapan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kecamatan Tanjung Raya, dan buku- buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi skripsi atau tesis berupa karya ilmiah yang berhubungan dengan peminangan.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data³⁹

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah membutuhkan data yang valid dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode dalam penelitian lapangan, yaitu:

a. Observasi

Mengamati dan mendengar tentang tradisi *manyiggahi*, untuk mencari jawaban dengan memahami serta mencari bukti dan mencatat tentang suatu fenomena yang terjadi dan dikaitkan dengan praktik masyarakat tersebut guna menemukan dan menentukan data analisis.

b. *Indepth Interview* (Wawancara Mendalam)

Penulis melakukan tanya jawab dengan seseorang yang diminta keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.⁴⁰ Dengan menyediakan pedoman wawancara alat pencatat wawancara dan persiapan dari pewawancara sendiri.⁴¹ Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*.

³⁹ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 122.

⁴⁰ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Indonesia, 2011), hlm. 610.

⁴¹ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 128.

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan:

- 1) Seleksi Data, setelah data terkumpul kemudian data tersebut diteliti satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan, dan diambil berdasarkan pokok masalah yang akan dikaji.
- 2) Klasifikasi Data, yaitu setelah data terkumpul dan diteliti lalu dikelompokan menurut jenis dan bentuknya untuk diambil kesimpulannya.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul sesuai dengan klasifikasi data kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian, lalu di interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya, kemudian dijelaskan dengan pendekatan yang ditempuh yakni dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Sehingga semua praktik peminangan masyarakat Minangkabau dipandang sebagai gejala hukum dan budaya yang terbentuk dari gejala keagamaan, sosial, budaya masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian dianalisa dengan metode berpikir sebagai berikut:

c. Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis data, akan diambil dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam (*indepth Interview*), selanjutnya mengolah data dengan metode induktif untuk menganalisis data yang bersifat praktis empiris dan diambil kesimpulan-kesimpulan khusus dalam menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, berkisar tentang tradisi *manyinggahi* yang terjadi di Masyarakat Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis menggambarkan secara umum mengenai sistematisasi penelitian yang penulis lakukan ini, antara lain:

Bab I pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah berkaitan dengan tradisi *mampasinggahi*, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dari beberapa rujukan, kerangka teoretik, metode penelitian normatif-empiris dan sistematika penulisan berkaitan dengan penelitian ini.

Bab II landasan teoritis, pada bab ini penulis akan memaparkan konsep peminangan (khitbah) dalam Islam dan adat perkawinan Minangkabau diantaranya: Peminangan dalam Pandangan Islam meliputi: pengertian peminangan, syarat-syarat peminangan, adab melihat wanita pinangan dan memilih wanita pinangan. Setelah itu, memaparkan adat perkawinan Minangkabau meliputi: sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau, pola perkawinan adat masyarakat matrilineal Minangkabau serta peminangan dalam adat Minangkabau. Pada sub-bab selanjutnya akan dipaparkan tentang konsep ‘urf sebagai sumber hukum Islam dan adat Minangkabau yang meliputi: adah muhakkamah, pengertian ‘urf, pembagian ‘urf, syarat-syarat *urf shahih*, adat dalam hukum Islam.

Bab III berisi hasil penelitian tentang tradisi peminangan masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tanjung Raya, pada bab ini dijelaskan mengenai: kondisi geografis Kecamatan Tanjung Raya, setelah itu, penulis masuk pada proses perkawinan adat Minangkabau di Tanjung Raya yang meliputi: Eksistensi tradisi *mampasinggahi* dalam perubahan masyarakat di Kecamatan Tanjung Raya, Proses pelaksanaan dan penentuan hari *mampasinggahi*, faktor-faktor

dilaksanakan tradisi *mampasinggahi* pada adat peminangan di Kecamatan Tanjung Raya, Tradisi *mampasinggahi* dalam pandangan masyarakat Tanjung Raya, Makna-makna dalam tradisi *mampasinggahi*

Bab IV berisi analisis penulis yang meliputi: pelaksanaan tradisi *mampasinggahi* pada masyarakat Tanjung Raya Kabupaten Agam, Sumatera Barat: klasifikasi adat Minangkabau yakni: *Adat Nan Sabana Adat*, *Adat Nan Diadatkan*, *Adat Nan Teradat*, *Adat Istiadat*. Setelah itu dipaparkan juga tentang alasan masyarakat mempertahankan tradisi *mampasinggahi* pada adat peminangan Minangkabau di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat diantaranya: rasionalitas nilai pelaksanaan tradisi *mampasinggahi* pada masyarakat Tanjung Raya, asal mula pelaksanaan tradisi *mampasinggahi* pada masyarakat Tanjung Raya, efektifitas tradisi *mampasinggahi* terhadap keharmonisan keluarga. Kemudian kesesuaian pelaksanaan tradisi *mampasinggahi* dengan nilai-nilai lokal masyarakat Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Bab V (Penutup), berisi kesimpulan tentang kesesuaian pelaksanaan tradisi *mampasinggahi* dengan nilai-nilai lokal masyarakat Tanjung Raya dan saran terhadap penulisan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum penelitian ini memiliki tiga kesimpulan, *pertama*, terkait dengan pelaksanaan tradisi *mampasinggahi* di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat ini dilaksanakan berdasarkan musyawarah adat *salingka Nagari* yaitu peraturan adat yang dibuat oleh Pemangku Adat, Dan tradisi *mampasinggahi* termasuk pada kategori *adat nan diadatkan*. Dalam pelaksanaannya, memungkinkan tradisi *mampasinggahi* ini mengalami perubahan di waktu yang berbeda. Karena yang terpenting adalah menjaga nilai-nilai luhur yang terdapat di dalamnya serta tujuan dari tradisi *mampasinggahi*. Tujuan yang terpenting dalam *mampasinggahi* adalah melihat dan memilih calon menantu serta mengajarinya dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang baru.

Kedua, alasan-alasan masyarakat Tanjung Raya masih mempertahankan tradisi *mampasinggahi* diantaranya: 1) Rasionalitas nilai pelaksanaan tradisi *mampasinggahi* di Kecamatan Tanjung Raya dengan memperhatikan dan meyakini nilai-nilai tradisi *mampasinggahi* dari segi keagamaan dan etis menjadi tolak ukur masyarakat masih mempertahankan tradisi ini. 2) Jika dilihat dari segi awal mulanya tradisi *mampasinggahi* ini dilaksanakan, menurut keputusan para *Datuk* atau tokoh adat setempat bahwa tradisi *mampasinggahi* dilakukan berdasarkan budi pekerti baik orang Minangkabau dan meneladani cara peminangan pada masa Rasulullah dengan disesuaikan dengan perkembangan

zaman yang terjadi setelah kedatangan Islam ke Ranah Minangkabau. 3) tradisi *mampasinggahi* juga sangat berpengaruh terhadap hubungan berkeluarga, diantaranya jarang terjadi keretakan rumah tangga diantara suami isteri, karena keduanya sudah saling mengenal karakter dan kepribadian masing-masing sewaktu melaksanakan tradisi *mampasinggahi*

Ketiga, berkaitan dengan kesesuaian tradisi *mampasinggahi* dengan nilai-nilai lokal masyarakat Tanjung Raya, 1) Tradisi *Mampasinggahi* Dilaksanakan Berdasarkan *Saiyo Sakato* (Seiya Sekata) atau berdasarkan musyawarah Tokoh adat, Alim Ulama dan Cerdik Pandai. Dalam musyawarah ini membahas beberapa peraturan berdasarkan keadaan yang terjadi dan disesuaikan dengan *syariat* Islam. Dengan demikian masyarakat yakin sesuatu yang telah ditetapkan adat tidak akan bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam menetapkan adat tidak terlepas dari ketentuan *adat nan sabana adat* atau *syariat* Islam. 2) Sebuah teori yang dikemukakan oleh Hazairin dan Sayuti Thalib yaitu *Receptio a Contrario* (penerimaan yang tidak bertentangan), artinya hukum adat bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ketentuan Islam tradisi *mampasinggahi* hampir mirip dengan kebolehan melihat calon wanita yang akan dinikahi. rumusan *adat basandi syara'*, *syara' basandi Kitabullah*, *syara' mangato*, *adaik mamakai* menjadi landasan hidup orang Minangkabau dalam menetapkan suatu keputusan. Dengan demikian, antara tradisi *mampasinggahi* dan *syariat* Islam tidak ada pertentangan di dalamnya. 3) *Mampasinggahi* dalam penyesuaian akibat perkembangan zaman. Perubahan praktek *mampasinggahi* yang terjadi di masyarakat Tanjung Raya diakibatkan oleh perkembangan zaman

dan pergaulan muda mudi di era modern. Dengan demikian tradisi *mampasinggahi* saat ini berada dalam penyesuaian supaya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat sopan santun masyarakat Tanjung Raya serta memperhatikan tata cara berprilaku sesuai dengan *sumbang nan 12 (duo baleh)*.

B. Saran

Berdasarkan analisa peneliti dan kesimpulan yang dipaparkan, maka beberapa poin penting yang harus tindaklanjuti, baik bagi masyarakat umum maupun bagi peneliti sendiri, diantaranya:

1. Untuk penelitian lanjutan hendaklah melakukan penelitian yang mendalam berkaitan dengan tradisi *mampasinggahi* ini dalam tinjauan hukum Islam ataupun *urf*, karena pada penelitian ini hanya disinggung secara singkat mengenai hal demikian, sehingga belum memberikan gambaran yang jelas tentang tradisi *mampasinggahi* dan hakikat dari tradisi *mampasinggahi* di masyarakat Tanjung Raya. Alasan lainnya karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *observasi non participant* dan wawancara. Pada penelitian selanjutnya juga hekdalah mengkaji berkaitan dengan gender dan lainnya.
2. Bagi masyarakat umum, hendaklah untuk tidak berpersepsi negatif terhadap adat di daerah lain, karena tujuan suatu adat di suatu daerah hakikatnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Termasuk adat *mampasinggahi*, adat ini ada karena menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat di Kecamatan Tanjung Raya.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh Yamani, Muhammad, *Khadidjah Binti Khuwalid, Sayyidah fi Qalbi Musthafa Saw*, Diterjemahkan oleh: Kuwais, *Khadidjah Drama Cinta Abadi Sang Nabi*, Bandung:Pustaka Iman, 2007.

Abdullah, Taufik, *Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau, Southeast Asia Program Publications at Cornell University publishes and distributes academic books and a semi-annual journal on Indonesia*, Vol: 2, Oktober 1966.

Abidin, *Slamet, Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Al-Maliki, Sawi, *Hasyiyah al-Allamah as-Shawi ala Tafsir al-Jalalain, Juz IV*, Beirut: Daarul Fikr.

Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Ariani, Iva, *Nilai Filosofi Budaya Matilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-hak Perempuan di Indonesia)*, Filsafat, 25.1, 2015.

Arief, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Perss, 2002.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Diiterjemahkan oleh: Abdul Majid Khon, cet. Ke-5, Jakarta: Amzah, 2017.

A.B Wiranata, I Gede, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari masa ke masa*, Citra Aditya, 2005.

Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet. Ke-2, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Piliang, Edison, Nasrun Dt.Maharajo Sungut, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2018.

Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Dijk, R. Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Diterjemahkan oleh: MR A. Soehardi, Bandung: Vorknik-Van Hoeve, 1958.

Fahmi Abu Sunnah, Ahmad, *Al-Urf Wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha'*, Mesir: Daarul Fikr.

Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKIS, 2005.

Gunaryo, Ahmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hakimy, Idrus, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

Haris Sanjaya, Umar, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Hasan Ayyub, Syaikh, *Fiqih Keluarga*, cet ke-5, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Hasan, Sofyan, *Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2018.

Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat Indonesia*, Yogyakarta: Manyar Media, 2003.

-----, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008

Muhammad Az-Zarqa', Musthafa , *Al-Madkhal 'Ala Al-Fiqhi Al-'Am Jilid II*, Beirut: Daarul Fikr, 1968.

Mahat Putri, Selfi, *Perempuan dan Modernitas: Perubahan Adat Perkawinan di Minangkabau Pada Awal Abad 20*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2018.

Manan, Abdul , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.

Mansur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: Tim UB Press, 2017.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2017.

Murdan, *Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Suku Sasak dalam Perspektif Antropologi Hukum)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Nafis, Cholil, *Fiqih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, cet. Ke-4, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014.

“Nama Panggilan Masyarakat Minangkabau,” html?m=1: “*Adat Budaya Minang.blogspot.com*, akses 07 April 2020.

Nasih ‘Ulwan, Abdul, *Adab al-Khitbah wa az-Zifaf wa Huquq az-Zaujain*. Diterjemahkan oleh: Abu Ahmad al-Wakidy. *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Jakarta: Qishti Press, 2006.

Nurwani, *Perempuan Minangkabau dalam Metafora Kekuasaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Peraturan Adat Salingka Nagari Bidang Adat dan Syara’, BAB II Pertunanganan dan Perkawinan, Pasal 15 tentang tata cara pertunanganan.

Qodratillah, Meity Taqdir, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Indonesia, 2011.

Rahman, Abdur, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Resi, Yusrizal, Sismai Herni, “Pelaksanaan Prosesi Peminangan Dalam Perkawinan Pada Suku Koto Piliang dan Bodi Caniago Di Kabupaten Padang Pariaman”, *Bung Hatta University*”, 2014.

Reza Rukmana, Novia Julita, Hamidin, “Struktur dan Nilai-Nilai Budaya Minangkabau dalam Naskah Pasambahan Maanta Kampie Siriah,” *FBS Universitas Negeri Padang*, Vol. 1, Nomor 2, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz VI*, Bandung: Al-Ma’rif, 1980.

Sati, *Pelaminan dan Perlengkapannya serta Asal-Usulnya di Minangkabau*, Padang: Biro Bintal, 1988.

- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sikumbang, Iis, *Nama Panggilan Masyarakat Minangkabau (Adat Budaya Minang)*, Akses 07 April 2020.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 1985.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam, dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer: Contemporary Studies Of Fiqh*, Sleman: CV Budi Utama, 2018.
- Sudiyat, Imam, *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Sudjana, Nana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999.
- Sulastri, Dewi, *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suwondo, Bambang, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Sumatera Barat: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2014.
- Taqdir Qodratillah, Meity, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Indonesia, 2011.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet Ke-5, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Tihami, M. A, *Fikih Munakahat, Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Wali Press, 2009.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Yuwono, Trisno, Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya: Arkola.
- Zamzam Guntur, Ahmad, “Tadisi “Ambruk” Masyarakat Dusun Ngesong Dala Perspektif Hukum Islam”, *Universum*, Vol. 9 Juli 2015.

Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam wa Adillatuhu, Juz VII*, Beirut: Darul Fikri.



LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi

TRADISI MAMPASINGGAHI PADA PEMINANGAN ADAT PERKAWINAN MINANGKABAU DI KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT

Proses peminangan yang dihadiri Ninik Mamak antara kedua belah pihak di rumah calon mempelai perempuan sekali-gus penetapan jumlah hari mampasinggahi oleh Ninik mamak.




Membawa calon mempelai perempuan Datang ke rumah calon mertuanya untuk melaksanakan tradisi mampasinggahi



Hari Baralek/Pesta perkawinan adat Minangkabau di Tanjung Raya, diantar oleh Bako dan dihadiri oleh Ninik mamak kedua belah pihak dan Tamu undangan.

Lampiran Peta Wilayah Kecamatan Tanjung Raya,
Kabupaten Agam, Sumatera Barat



Sumber: www.agamkab.go.id

KotaKita.com

Informan Terkait Tradisi mampasinggahi di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat:

- A.A. Datuk Rajo Basa di Nagari Bayur
- A.A. Dt. Marajo di Nagari Maninjau
- A. Dt. Tumbijo di Nagari Duo Koto
- A. Dt. Bandaro Mudo di Nagari Paninjauan
- A. Dt. Kayo Nan Putiah di Nagari Koto Malintang
- A. Dt. Tumbasa Nan Itam di Nagari Koto Kaciak
- A. Dt. Tumanggung Sati di Nagari Koto Gadang
- Dt. Nan Basa di Nagari Sungai Batang
- E. Dt. Bandaro Rajo di Nagari Tanjung Sani
- A. Dt. Bandaro Sati di Nagari Koto Malintang



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TANJUNG RAYA

Jalan Talago Biru Maninjau Telp (0752) 61622
www.tanjungraya.agamkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 020 / PENELITIAN / TR - 2020

Setelah mempelajari surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : B.1120/Un.02/DS./PG.00/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survei/ riset/ penelitian/ observasi/ Data Awal/ Pemakaian Lokasi Praktek Lapangan di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama	:	DODI SYAPUTRA,SH
Tempat / Tanggal lahir	:	Bayur, 08-04-1996
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jorong Panji Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam
Nomor Kartu Identitas	:	1306030804960003
Lokasi Kegiatan	:	Kecamatan Tanjung Raya
Waktu Kegiatan	:	14 Juli s/d 14 Oktober 2020
Anggota	:	-
Judul Kegiatan	:	"Tradisi Mampasinggahi Pada Peminangan dalam Perkawinan Adat Perkawinan Minangkabau".

Dengan Ketentuan sebagai berikut

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Camat atau Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka izin penelitian ini dicabut.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
2. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam di Lubuk Basung;

Lampiran Bahasa Arab:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوْدَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي
دُلُكَ لَا يَاتُ لِقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ إِنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونَ وَلَا كُنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سَرَا إِلَّا أَنْ تَقُولُوْا إِنَّا مَعْرُوفُوا، وَلَا تَعْزِمُوْا عَقْدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحَذِّرُوهُ. وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”(Al-Baqarah: 235).

عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسليمه قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ان ينكح او يترك (رواه
بخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda tidak boleh seorang (laki-laki atau perempuan) meminang pinangan saudaranya, sehingga saudaranya tersebut menikahinya atau meninggalkannya (Hadits Riwayat Bukhari).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسليمه: لا يخطب احدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله او ينأذن له (متفق عليه)

Diriwayatkan dari Ibn Umar, semoga Allah meridhainya dia berkata: Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda: Janganlah salah satu diantara kalian meminang (perempuan) yang telah dipinang oleh saudaranya, sampai peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya (Hadis Muttafaq 'Alaihi).

عن جابر قال فان سمعت النبي صلّى الله عليه وآله وسليمه يقول اذا خطب احدكم المرأة ان يري منها بعض ما يدعوه الى نكاحها فاليفعل (رواه احمد وابو داود)

Artinya: *Dari Jabir dia telah berkata, “saya pernah mendengar Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Jika salah seorang dari pada kalian meminang seorang perempuan, kemudian dia boleh (kuasa) melihat yang bisa mendorongnya untuk melakukan pernikahan maka kerjakanlah (Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Daud).*

عن محمد بن مسلمه قال سمعت رسول الله صلعم يقول اذا الق الله عز وجل في قلب امرئ خطبة المرأة فلا باس ان ينظر اليها (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya: *Dari Muhammad bin Musallamah, dia telah berkata, “Aku pernah mendengarkan Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Jika Allah telah menjatuhkan dalam hati seseorang (berkeinginan) meminang perempuan maka tidaklah berdosa untuk melihatnya (Hadis Riwayat Ibn Majah dan Ahmad).*

وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولبضرين بخمرهن على جيوبهن.

Artinya: *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya,*

خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين.

Artinya: *“Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”*

ushul fiqh urf adalah:

عادة جمهور قوم في قول او فعل

Artinya: *“Kebiasaan mayoritas kaum, adalah baik dalam perkataan dan perbuatan”.*

المعروف عرفاً كالمشروع شرطاً

Artinya: *“Yang dipandang baik itu menjadi sebuah urf sebagaimana yang disyaratkan menjadi sebuah syarat.*

كل ما ودبه الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة برجع فيه إلى العرف.

Artinya: *“Segala sesuatu yang datang dengannya syara’ dan secara mutlak dan ada ukurannya dalam syara’ maupun bahasa, maka dikembalikan kepada urf”.*

درا المفاسد مقدم على جلب المصا لخ

Artinya: *Menolak/menghilangkan mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat.*

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم
المرأة فان استطاع ان ينظر الي ما يدعوه الي نكاحها فاليفعل (رواه احمد وابو داود)

Artinya: *Dari Jabir, semoga Allah meridhainya telah berkata: telah besabda Rasulullah SAW: Jika ada salah seorang diantara kalian meminang seorang perempuan, apabila ingin melihat sesuatu yang bisa mendorong untuk menikahinya, maka lihatlah.*

ما رواه المسلمين حسنا فهو عند الله حسن وما رواه المسلمون سيئا فهو عند الله

سيئ

Artinya: *segala sesuatu yang dianggap baik oleh orang Islam maka dalam pandangan Allah juga baik, sesuatu yang dipandang buruk oleh orang Islam maka dalam pandangan Allah juga buruk (Hadis Riwayat Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).*

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

Artinya: *Segala yang baik menjadi urf sebagaimana yang disyaratkan menjadi sebuah syarat.*

الثابت بالمعروف كالثابت بالنص

Artinya: *Yang ditetapkan melalui urf sama halnya yang ditetapkan melalui nash.*

تغیر الاحکام بتغیر الازمنة الامکنة

Artinya: *Perubahan hukum bisa terjadi akibat perubahan zaman (waktu) dan tempat.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama : Dodi Syaputra
Tempat/Tgl Lahir : Bayur, 08 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jorong Panji, Kelurahan Bayua,
Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam
Sumatera Barat
No HP/WA : 082382318609
Email : dodisyaputra081@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

2002-2008 : **SDN 04 Sungai Rangeh**
2008-2011 : **MTs Swasta PP-MTI Bayur**
2011-2013 : **MA Swasta PP-MTI Bayur**
2014-2018 : **Jurusan Pendidikan Keagamaan**
2014-2018 : **Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi**
2019-2020 : **Sarjana Hukum (S1)**
2019-2020 : **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**
Magister Hukum (S2)

C. Pengalaman Kerja

Jul-Des 2018 :Guru bidang studi Hukum Islam (Fiqh) di Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh
Jul-Des 2018 :Pembina asrama Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh

D. Pengalaman Organisasi

2019-2020 :Anggota Organisasi Formaster FSH (Forum Mahasiswa Magister Fakultas Syariah dan Hukum) UIN Sunan Kalijaga
2017-2018 : Pelatih Group Kesenian Jorong Panji Nagari Bayur
2017-2018 : Penyuluhan Organisasi Keluarga Sakinah Jorong Panji dan Jorong Jalan Batung.
2016-2018 : Anggota Organisasi Tahfiz Qur'an IAIN Bukittinggi
2014-2015 : Anggota Kepengurusan Kwaran Kecamatan Tanjung Raya
2013-2014 : Wakil Ketua OSTI (Organisasi Santri Tarbiyah Islamiyah) PP-MTI Bayur
2012-2013 : Ketua CASTI (Club Astronomi Santri Tarbiyah Islamiyah) PP-MTI Bayur
2012-2017 : Sekretaris Umum MDTA Panji Nagari Bayur

E. Pelatihan

1. Sertifikat Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA)Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP IKADIN) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Sertifikat Pelatihan Khusus Profesi Advokat Fakultas Hukum UII (Universitas Islam Indonesia) Yogyakarta
3. Sertifikat Pelatihan Public Speaking di Silihasih Clinic Yogyakarta
4. Sertifikat Pelatihan Public Speaking di RMI (Revolution Mind Indonesia)Yogyakarta
5. Sertifikat Pelatihan Public Speaking di Public Speaking Institute Padang
6. Sertifikat Pelatihan Public Speaking CENDI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

F. Karya Ilmiah

1. Artikel
 - a. Eksistensi Program Binaan Keluarga Sakinah Nagari Bayur dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga (Skripsi IAIN Bukittinggi)
 - b. Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Nagari Bayur (Jurnal Volgeist: Vol 3 No. 1 Juni 2020)

G. Prestasi/Penghargaan

- Juara 3 Public Speaking Nasional Kategori Pesan Terbaik (Public Speaking Institute Padang)

